



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, Pemerintah mengadakan subsidi pangan masyarakat berpendapatan rendah untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau/murah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/109/Rek tanggal 8 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Tahun 2016;
- c. bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

Pasal 2

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Pengertian
 - b. BAB II TUJUAN SASARAN MANFAAT
 - 2.1 Tujuan
 - 2.2 Sasaran
 - 2.3 Manfaat
 - c. BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - 3.1 Pengelolaan
 - 3.2 Pengorganisasian
 - c. BAB IV PERENCANAAN
 - d. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
 - 5.1 Mekanisme Distribusi
 - 5.2 Administrasi
 - 5.3 Mekanisme Pembayaran
 - e. BAB VI PENGENDALIAN
 - 6.1 Pengawasan
 - 6.2 Pemantauan
 - 6.3 Pelaporan
 - 6.4 Evaluasi
 - f. BAB VII PENGADUAN
 - g. BAB VIII LAIN-LAIN
 - h. BAB IX PENUTUP
- (2) Substansi Petunjuk Teknis Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Format Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 8



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi yang dijamin didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengingat sangat pentingnya masalah pangan, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersinergi menjaga kecukupan pangan yang bergizi, aman, berimbang dan berkualitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia masih banyak warga negaranya yang termasuk kedalam katagori penduduk miskin. Untuk itu pemerintah Indonesia sangat memprioritaskan kebijakan ketahanan pangan Nasional. Salah satunya melalui ***Beras Untuk Rakyat Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra)***, pemerintah bertekad mengurangi/menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai 50% pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Internasional tentang pangan yakni ***“Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit (1996) dan Millennium Development Goals(MDGS)”***

Beras Untuk Rakyat Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra), adalah program Nasional yang sangat strategis yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya pelaksanaannya pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Perusahaan Umum Bulog. Mulai tahun 2013 penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berbasis data terpadu yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial.

Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah, 3.501.148 Km², dengan jumlah penduduk sebesar 2.168.514 Jiwa, terbagi dalam 32 (tiga puluh dua) Kecamatan dan 360 Desa/Kelurahan. Berdasarkan hasil Pendataan ***Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)***, bahwa di Kabupaten Cianjur terdapat 211.066 KK Keluarga Miskin dengan kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan/atau jumlah Rumah Tangga yang akan menerima Beras sebanyak 15 kg per KK per bulan selama 12 bulan dengan Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp 1.600,00 per kg.

1.2 DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02, Seri D);
2. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat Nomor B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi tahun 2016;
3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/109/Rek tanggal 8 Januari 2016 Perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Tahun 2016.

1.3 PENGERTIAN

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin/Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau Kepala Badan Ketahanan Pangan, yang ditandatangani Perum Bulog Sub Divre Cianjur dan Pelaksana Distribusi;
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin/Rastra tahun 2016 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
3. DPM-2 adalah model Daftar Penjualan Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan.
4. SPA adalah surat pengajuan Alokasi Raskin/Rastra yang dibuat oleh Desa ditujukan kepada perum bulog, di tanda tangani oleh kepala desa, pengelola Raskin/Rastra tingkat desa dan diketahui oleh Camat dan ditembuskan ke BKPD.
5. SPA kabupaten adalah surat pengajuan Alokasi Raskin/Rastra yang dibuat oleh BKPD kabupaten cianjur ditujukan kepada perum bulog, berdasarkan SPA dari Desa-desanya di kabupaten Cianjur
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin/Rastra dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan.
7. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin/Rastra di Titik Distribusi (TD).
8. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), yang termasuk didalamnya program Raskin/Rastra. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor KK. Dilengkapi dengan kode batang (barkade) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo garuda dan masa berlaku kartu.

9. Kelompok Kerja (POKJA) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin/Rastra.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin/Rastra.
11. Kemasan Beras Raskin/Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin/Rastra adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak merubah pagu Kecamatan.
15. Pagu Raskin/Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin/Rastra (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin/Rastra untuk tingkat Kabupaten.
16. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) dititik Distribusi atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Pemutahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin/Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan program Raskin/Rastra.

19. PPLS 2011 adalah Pendaftaran Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. RTS-PM program Raskin/Rastra adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin/Rastra 2016 sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan data RTS-PM hasil pemutahiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh Mudes/Muskel kepersertaan RTS dalam program Raskin/Rastra ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2016, bagi rumah tangga hasil pemutahiran DPM Raskin/Rastra 2016.
21. Satker Raskin/Rastra adalah Satuan Kerja pelaksanaan distribusi Raskin/Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog Sub Divre Cianjur.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2016 adalah surat yang diberikan kepada rumah tangga pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin/Rastra.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah, kepada Perum Bulog Sub Divre Cianjur berdasarkan alokasi pagu Raskin/Rastra.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/Delevery Order/DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Sub Divre Cianjur untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin/Rastra.
25. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari pelaksana distribusi Raskin/Rastra kepada RTS-PM.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat/lokasi penyerahan beras raskin dari Perum Bulog Sub Divre Cianjur kepada pelaksana distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog Sub Divre Cianjur.



TUJUAN, SASARAN, MANFAAT

2.1 TUJUAN

Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2.2 SASARAN

Sasaran program Raskin/Rastra tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 211.066 Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan.

2.3 MANFAAT

Manfaat Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,00 per kg dan menjaga stok pangan Nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi usaha tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah;

III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

3.1 PENGELOLAAN

Program Beras Untuk Rakyat Miskin/Beras sejahtera dikelola secara lintas sektoral yang melibatkan banyak instansi dan intitusi baik lingkup pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebersamaan, keharmonisan dan sinergitas serta pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga memperoleh hasil yang efektif. Indikator tercapainya program beras untuk rumah tangga miskin/beras untuk rakyat sejahtera (raskin/rastra) adalah berkurangnya beban pengeluaran 211.066 Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan sasaran 6 (enam) T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi.

1. Tepat Sasaran:

Raskin/Rastra hanya untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang mencantumkan nama dan alamat RTS.

2. Tepat Jumlah:

Jumlah beras Raskin/Rastra yang diterima setiap Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 15 kg per bulan selama 1 (satu) tahun.

3. Tepat Harga:

Harga tebus beras Raskin/Rastra sebesar Rp 1.600,00 per kg di titik distribusi.

4. Tepat Waktu:

Waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi.

5. Tepat Kualitas:

Kualitas beras Raskin/Rastra yang disalurkan adalah beras berkualitas sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

6. Tepat Administrasi:

Dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

3.2 PENGORGANISASIAN

Program Raskin/Rastra adalah salah satu program yang sangat strategis yang melibatkan banyak unsur, maka dalam upaya mewujudkan tujuan, Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi ditingkat Desa/Kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten, yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Kedudukan:

Tim Koordinasi Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

b. Tugas:

Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin/Rastra (Penyaluran Raskin/Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin/Rastra), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi.

c. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten;
2. Penetapan Pagu Raskin/Rastra Kecamatan;
3. Pelaksanaan validasi dan pemutahiran data RTS-PM;
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten;
5. Sosialisasi Program Raskin/Rastra di wilayah Kabupaten;

6. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra;
7. Penyelesaian HTR dan administrasi;
8. Monitoring dan evaluasi program Raskin/Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
9. Penanganan pengaduan;
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan;
11. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi.

d. Struktur:

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Keanggotaan:

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur OPD terkait antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di Kabupaten Cianjur serta beberapa instansi vertikal seperti BPS Kabupaten Cianjur, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan, yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Kedudukan:

Tim Koordinasi Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas:

Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, Program Raskin/Rastra di Kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten.

c. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra di Kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin/Rastra di Wilayah Kecamatan ;
3. Pendistribusian Raskin/Rastra;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi program Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan;
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra kepada RTS-PM.

d. Struktur:

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

e. Keanggotaan:

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait ditingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3. Pelaksana Distribusi Raskin ditingkat Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di wilayahnya, yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Kedudukan:

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas:

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi:

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra, mempunyai fungsi:

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari Perum Bulog di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin/Rastra diatur dalam petunjuk teknis (Juknis);
2. Pendribusian dan penyerahan Raskin/Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di titik bagi (TB);
3. Penerimaan HTR Raskin/Rastra dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD;
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

d. Struktur:

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari penanggungjawab, ketua dan para petugas distribusi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

e. Keanggotaan:

Perangkat Desa/Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW,RT dan tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

Perencanaan dan penganggaran Program Beras Untuk Rakyat Miskin/Beras Sejahtera Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan surat Bupati Cianjur Nomor 501/251/BKPD tentang Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin/Beras Untuk Rakyat Miskin/Beras Sejahtera Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

1. Kebijakan Penetapan Pagu:

Penetapan Pagu Raskin/Rastra mengacu kepada Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/6746/Rck tanggal 26 November 2016 Hal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Tahun 2016, Kabupaten Cianjur mendapat pagu alokasi Raskin/Rastra sebesar 37.991.880 kg untuk 211.066 Rumah Tangga Sasaran (RTS)

2. Penetapan RTS-PM:

- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tahun 2016 berdasarkan data RTS-PM yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS tahun 2011 BPS dari TNP2K.
- b. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tahun 2016 memiliki KPS atau SKRTM 2016 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin/Rastra tahun 2016.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu, daftar RTS-PM dapat divalidasi dan dilaksanakan pemutakhiran daftar melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam. RTS-PM pengganti hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam tersebut, memperoleh SKRTM 2016 sebagai pengganti KPS.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD) :

TD ditetapkan di Desa/Kelurahan, berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Perum BULOG Sub Divre Cianjur.

4. Penetapan Titik Bagi (TB) :

TB di RW/RT, berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

5. Pembiayaan distribusi dari TD ke TB

Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu, pembiayaan distribusi Raskin/Rastra dari TD ke RTS-PM tanpa menambah HTR.

5.1 MEKANISME DISTRIBUSI

1. Berdasarkan pagu Raskin/Rastra Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten atau Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Sub Drive Cianjur berdasarkan pagu Kecamatan.
2. Camat membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Sub Drive Cianjur berdasarkan pagu Desa/Kelurahan, melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten.
3. Berdasarkan SPA, Perum Bulog Sub Divre Cianjur menerbitkan SPPB/DO untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan. Apabila terdapat Desa/Kelurahan sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum menyelesaikan pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR), maka untuk Desa/ Kelurahan yang masih mempunyai tunggakan, pada periode selanjutnya tidak disalurkan sampai ada pelunasan.
4. SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada butir 3, diterbitkan untuk 1 (satu) Kecamatan, 1 (satu) SPPB/DO dan 1 (satu) alokasi. Masa berlaku SPPB/DO 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terbit. Apabila sampai batas waktu SPPB/DO ada Desa/Kelurahan belum menyelesaikan pembayarannya maka SPPB/DO dibatalkan.
5. Berdasarkan SPPB/DO Pelaksana Program Raskin/Rastra mengambil beras di gudang penyimpanan milik Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin/Rastra kepada Pelaksana Distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan sesuai dengan standar kualitas Bulog. Apabila beras yang diterima tidak memenuhi standar kualitas, dikembalikan kepada pelaksana satker Raskin/Rastra untuk ditukar/diganti.

6. Dalam hal beras yang diserahkan oleh Perum Bulog Sub Divre Cianjur kepada Pelaksanaan Distribusi di titik Distribusi tidak memenuhi standar kualitas Bulog tidak dapat ditukar diganti apabila Raskin/Rastra tersebut sudah dibuka dan dibagikan kepada RTS-PM.
7. Dalam hal beras yang diserahkan oleh Perum Bulog Sub Divre Cianjur kepada Pelaksana Distribusi di titik distribusi tidak tepat jumlah, pelaksana distribusi Raskin/Rastra Desa/Kelurahan melaporkan kepada Satker Raskin/Rastra Cianjur (Perum Bulog Sub Divre Cianjur).
8. Perum Bulog Sub Divre Cianjur akan mengganti kekurangan Raskin/Rastra yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada butir 7, sepanjang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola Raskin/Rastra.
9. Serah terima Raskin/Rastra dari Pelaksana Program Raskin/Rastra kepada Tim Pelaksana Distribusi di titik distribusi dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggungjawab.
10. Tim Pelaksana Distribusi dari titik distribusi menyerahkan Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
11. Sisa pagu yang tidak dapat disalurkan, tidak dapat direlokasi kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan yang lain.
12. Sisa pagu yang tidak tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember, tidak dapat disalurkan pada tahun berikutnya.

5.2 ADMINISTRASI

1. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satuan Kerja (Satker) Perum Bulog Sub Divre Cianjur sebagai pihak yang menyerahkan dan pelaksana distribusi sebagai pihak yang menerima. BAST tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili/ditunjuk.

2. Berdasarkan Pedum Raskin/Rastra 2016 BAST sebagaimana dimaksud pada butir 1, baik pihak kesatu maupun pihak kedua cukup membubuhkan tandatangan, tidak perlu distempel. Untuk keseragaman tulisan dan tinta yang digunakan, nama pada pihak kedua (pihak yang menerima Raskin/Rastra) tidak perlu menulis namanya dibawah tandatangan.
3. Penulisan Nama Penerima Raskin/Rastra dilakukan oleh Satker Perum Bulog Sub Divre Cianjur, berdasarkan spesimen yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa/Kelurahan.
4. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait tidak dibubuhi stempel pada kolom tanda tangan BAST, Perum Bulog Sub Divre Cianjur menerbitkan Berita Acara Bongkar yang ditandatangani pihak kesatu oleh pengawal (Perum Bulog Sub Divre Cianjur) dan Pengelola Raskin/Rastra Desa/Kelurahan selaku pihak kedua. Pada kolom tandatangan pihak kedua atau pihak yang menerima Raskin/Rastra dibubuhi stempel.
5. BAST maupun Berita Acara Bongkar ditandatangani oleh orang yang sama, serta orang yang menandatangani baik BAST maupun Berita Acara Bongkar dimaksud, tercantum dalam spesimen.
6. Berdasarkan BAST, Perum BULOG Sub Drive Cianjur membuat rekapitulasi BASRT masing-masing Desa/Kelurahan menggunakan formulir Model (MBA-0) yang ditanda tangani Satker Program Raskin/Rastra Perum BULOG Sub Drive Cianjur dan Pengelola Program Raskin/Rastra Kecamatan, diketahui dan ditanda tangani Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.
7. Berdasarkan MBA-0, Perum BULOG Sub Drive Cianjur membuat rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan Raskin/Rastra Kecamatan (MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Drive Cianjur dan Bupati atau pejabat yang mewakili serta seorang saksi dari Tim Program Raskin/Rastra Kabupaten.

5.3 MEKANISME PEMBAYARAN

1. Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR)
 - a. Pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra dapat dilakukan dengan cara:
 1. RTS-PM membayar Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) dengan cara *konsinyasi* dan *cash* kepada Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra tingkat Desa/Kelurahan. HTR yang diterima oleh Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra tingkat Desa/Kelurahan disetorkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan. HTR yang diterima dari masing-masing Tim Pelaksana Distribusi tingkat Desa/Kelurahan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan disetorkan ke Rekening Perum Bulog Sub Divre Cianjur yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI), KCP terdekat.
 2. RTS-PM membayar Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) kepada Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra tingkat Desa/Kelurahan. HTR yang diterima oleh Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra tingkat Desa/Kelurahan disetorkan ke Rekening Perum Bulog Sub Divre Cianjur yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI), KCP terdekat.
 - b. HTR disetorkan secara kolektif oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1, Surat Setoran tetap dibuat masing-masing Desa/Kelurahan, sehingga jumlah Bukti Setor yang diterima oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), KCP terdekat sebanyak jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
 - c. Slip setoran diisi dengan huruf kapital dan diisi secara lengkap dan benar, terutama dalam kolom keterangan hendaknya diisi sekurang-kurangnya alokasi dan Nama Desa/Kelurahan lengkap, apabila disertakan Nama Kecamatan lebih bagus.

- d. Bukti setoran disampaikan kepada Perum Bulog Sub Divre Cianjur dan Kecamatan. Kecamatan membuat rekapitulasi setoran HTR dari tiap-tiap Desa/Kelurahan berdasarkan Nota Kredit (BRI)/bukti pembayaran setiap bulan.
- e. Laporan/rekapitulasi setoran HTR dari tiap-tiap Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Perum Bulog Sub Divre Cianjur dan Badan Ketahanan Pangan Daerah.

6.1 PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 PEMANTAUAN

1. Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Program Raskin/Rastra Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
2. Waktu pemantauan dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Hasil pemantauan dibahas dalam rapat koordinasi Tim Program Raskin/Rastra Kecamatan dan Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

6.3 PELAPORAN

1. Ketua Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra melaporkan pelaksanaan program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Perum Bulog Sub Divre Cianjur melaporkan pelaksanaan program Raskin/Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) setiap bulan.

6.4 EVALUASI

1. *Evaluasi pelaksanaan program Raskin/Rastra dilakukan oleh Tim Program Raskin/Rastra Kecamatan, Kabupaten serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Institusi/Lembaga lain sesuai kebutuhan.*
2. *Waktu pemantauan dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.*
3. *Hasil evaluasi program Raskin/Rastra dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggungjawab program Raskin/Rastra sesuai tingkatan wilayahnya.*

VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Kemendagri menyusun Pedoman khusus untuk penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
4. Unit Pengaduan Kabupaten Cianjur dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Daerah dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin/Rastradapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra, disampaikan kepada Perum Bulog Sub Divre Cianjur secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

VIII

LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis Raskin/Rastra 2016 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Raskin/Rastra 2016 maka Petunjuk Teknis Raskin/Rastra 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS Raskin/Rastra TAHUN 2016
(BULAN TAHUN 2016)

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 RT/RW :

NO	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Dst					
Jumlah					

..... 2016
 Mengetahui/Disahkan
 Kepala Desa/Lurah
 (Tanda tangan dan stempel)
 Nama Jelas

..... 2016
 Titik Distribusi
 Ketua Pelaksana Distribusi
 (Tanda tangan dan stempel)
 Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/ Kelurahan : Kabupaten/Kota :
Kecamatan : Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati/ Walikota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 2016, maka masyarakat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/ Kelurahan, pada

(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai) :

Hari :
Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

1. Aparat Desa orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh masyarakat orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra Tahun 2016 orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM orang
2. Jumlah RTS-PM yang diganti orang
3. a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) Rumah tangga
b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah tangga
c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah tangga
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah tangga
3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah

Dan menyatakan bahwa Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara Serah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	 2016 (Tempat), (Tanggal)
Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD/Dekel	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>	Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>	Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>
Perwakilan RTS/PM	Perwakilan RTS/PM	Perwakilan RTS/PM
Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>	Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>	Tanda Tangan/ Stempel (.....) <i>Nama Jelas</i>

CONTOH BERITA ACARA MUSCAMP

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/ Walikota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 2016, maka pada hari ini: tanggal, Bulan, tahun dua ribu....., kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/ Kelurahan	RTS - PM		Keterangan
		Awal	Hasil	
1.				
2.				
3.				
Dst.				
	Jumlah			

Demikian Berita Acara Serah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan/ Stempel
(.....)
Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan/ Stempel
(.....)
Nama Jelas

..... 2016
(Tempat), (Tanggal)
Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan/ Stempel
(.....)
Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan/ Stempel
(.....)
Nama Jelas

Disahkan oleh:
Camat.....

Tanda Tangan/ Stempel
(.....)
Nama Jelas

MODEL : BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN/RASTRA

NOMOR :

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No. tanggal 2016 dan SPPD/DO No. pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Satker Perum BULOG
Divre/Sub Divre/Kansilog :

Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra*)
Desa/Kelurahan

Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin/Rastra di TD untuk alokasi bulan sebanyak kg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin/Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II

Demikian Berita Acara Serah Terima dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

(Tanda tangan)

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Catatan :

*) Sesuai Surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Kelurahan.

REKAPITULASI BERITA ACARASERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN Raskin/Rastra

KABUPATEN/KOTA :
ALOKASI BULAN :
DISALURKAN BULAN :

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra di Kecamatan
untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyak Kg,
untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Jumlah							

Bupati/ Walikota 1)

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Terang)

.....2016
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Terang)

Catatan :

*) atau pecabat yang mewakili/ditunjuk

BERITA ACARA PENGECEKAN BERAS RASKIN/RASTRA

Pada hari ini : tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/ Walikota
Nomor....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :1)
Selanjutnya disebut PIHAK I
2. Nama :
Jabatan :2)
Selanjutnya disebut PIHAK II
3. Nama :
Jabatan : Kagud.....
Selanjutnya disebut PIHAK III

Dengan ini secara bersama-samatelah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras RASKIN/RASTRA secara visual untuk alokasi bulan..... tahun Kabupaten Cianjur di Gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara Serah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	 2016
		(Tempat), (Tanggal)
PIHAK III	PIHAK II	PIHAK I
Tanda Tangan/ Stempel	Tanda Tangan/ Stempel	Tanda Tangan/ Stempel
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

Catatan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota
- 2) Satker RASKIN/RASTRA Perum Bulog

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.....
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan, Tahun 2016, sebagai berikut:

1. **Sosialisasi** : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. **Penyaluran Beras** :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. **Hasil Monev** : Permasalahan dan saran
4. **Hasil Pengelolaan/ Penanganan Pengaduan** :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih

.....2016
 Tim Koordinasi Raskin/Raskin/Rastra
 Kecamatan

(Tanda tangan dan Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi.....
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan, Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran
4. Hasil Pengelolaan/ Penanganan Pengaduan :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih

.....2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra
 Kabupaten

 (Tanda tangan dan Stempel)
 (.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat.....
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan, Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No.	Kabupaten/ Kota	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran
4. Hasil Pengelolaan/ Penanganan Pengaduan :

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih

.....2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra
 Provinsi

(Tanda tangan dan Stempel)

(.....)

KARTU BAGIAN DEPAN



**KARTU RASKIN/RASTRA TAHUN
2016**

Nama Kepala Rumah Tangga	:	
Umur	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
Jumlah Beras per Bulan	:	

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga

.....2016
Tim Koordinasi Raskin/Rastra
Kabupaten/Kota

KARTU BAGIAN BELAKANG

**DAFTAR PEMBELIAN BERAS
DESA/ KELUARAHAAN**

(dipegang oleh RTS)

No	Bulan	Kg	Tanggal	Paraf Pelaksana Distribusi
1.	Januari			
2.	Februari			
3.	Maret			
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli			
8.	Agustus			
9.	September			
10.	Oktober			
11.	November			
12.	Desember			

**FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) 2016
RUMAH TANGGA SAŞARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)**

Provinsi : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kelurahan/Desa :

NO KODE RUMAH KELUARGA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PANGGAN KEPALA RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA YANG DICANTI (SEKUAL OPM 2008)				RUMAH TANGGA PENGGANTI								
			ALASAN DICALONKAN/DIRUMAHKIN (TANDA "X" DI SALAH SATU/KOTAK)				KEPALA RUMAH TANGGA			NAMA ANGGARAN KEPALA RUMAH TANGGA		NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN			ALAMAT
			RT PUDAH	SPESIA ANGGOTA RT (LEDAH MENDI)	DUPKASISRT	RT KAYA	NAMA	BEKAS TANGGA LAIN	NOVOR KTP	NAMA	BEKAS TANGGA LAIN	NAMA	BEKAS TANGGA LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Mengetahui/ Disahkan oleh

..... 2016

CAMAT
(Tanda Tangan & Stempel)
(.....)

Ditetapkan oleh
Kepala Desa/Lurah
(Tanda Tangan & Stempel)
(.....)

*) Formulir ini dapat diperbanyak

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH